



**PUTUSAN**  
**Nomor 121/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. Soleman Mantayborbir, S.H.,M.H.**, lahir di Dobo, 10 Desember 1953, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Ardipura, Jayapura Selatan. USW Dobo, Kelurahan Siwalima, Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Nama : **Ananias Djonler, S.Pi**, lahir di Benjuring, 23 Oktober 1971, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Lukas Mairiring RT 002 RW 03, Kelurahan Siwalima, Kabupaten Kepulauan Aru;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Made Rahman Marasabessy, S.H. dan Wendy Tuaputimain, S.H., Semuanya adalah Advokat yang bergabung dalam Made Rahman Marasabessy, S.H & Rekan *Law Firm*, yang berkantor di Jalan Kamboja Nomor 36a RT 007 RW 02, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru**, berkedudukan di Kota Dobo, Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Anthoni Hatane, S.H., M.H., Simon Noya, S.H., Muhamat Nur Nukuhehe, S.H., dan Yustin Tuny, S.H., Semuanya adalah Advokat yang bergabung dalam HATANE DAN REKAN, yang berkantor di Jalan Tulukabessy Nomor 30 Lt.2, Gedung Apotik Idolaku, Kota Ambon, dalam hal ini memilih domisili di Jalan Masjid Abidin Kompleks Imigrasi Nomor B4, Pondok Bambu Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.3] Nama, **Theddy Tengko, S.H., M. Hum**, pekerjaan Bupati Kepulauan Aru periode 2005-2010, beralamat di Jalan Raya Pemda II, Dobo, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dalam kapasitas sebagai Calon Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2010-2015, serta untuk dan atas nama Umar Djabumona, S.Sos, selaku Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2010-2015, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.4] Membaca permohonan dan mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;

Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait

Memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tertanggal 19 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Juli 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 350/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Perkara Nomor 121/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Juli 2010, dan telah diperbaiki pada 3 Agustus 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru berlangsung pada tanggal 07 Juli 2010;
2. Bahwa Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru yang berlangsung pada tanggal 7 Juli 2010, meliputi 7 (tujuh) kecamatan yang merupakan daerah pemilihan, diantaranya;
  - 1). Kecamatan Pulau-pulau Aru;
  - 2). Kecamatan Aru Selatan;
  - 3). Kecamatan Aru Utara;
  - 4). Kecamatan Aru Tengah Timur;
  - 5). Kecamatan Aru Selatan Timur;
  - 6). Kecamatan Aru Tengah;
  - 7). Kecamatan Aru Tengah Selatan.
3. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, yang mengikuti Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2010-2015, tanggal 7 Juli 2010, terdiri dari 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yakni:
  - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mercy Chriesty Barends, S.T. dan Malewa Patikaloba, S.Sos. Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Thedy Tengko, S.H., M.Hum. dan Umar Djabumona, S. Sos. Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DR. Soleman Mantayborbir dan Ananias Djonler, S.Pi. Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Elwen Roy, S.E,M.M, dan Abdul Rahman Djabumona. Pasangan Calon Nomor Urut 4;
4. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kapaten Kepulauan Aru sesuai Surat Keputusan Nomor 17 Tahun 2010, Dengan DPT sebanyak 57.273 dan diubah dengan SK KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010. Menurut kami sangat sarat dengan manipulasi dan penyimpangan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru. Dimana jumlah jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 57.775 pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada dirubah hanya dalam waktu 7 hari dilaksanakannya Pemilukada DPT dapat dirubah, padahal surat suara sudah dicetak dan dengan menggunakan DPT sesuai SK Nomor 17 Tahun 2010 dengan dua koma lima persen (2,5 %). Terlihat sangat pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Ini merupakan indikasi terjadi penipuan jumlah nama DPT atau rekayasa sejumlah nama sehingga orang yang seharusnya menggunakan hak pilih/terdaftar Legislatif, DPT Legislatif, DPT Pilpres banyak yang tidak dimasukkan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru. Kami dapat memberikan perincian yang menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih dalam ini sebagai berikut:

Tabel:

Pemilih menggunakan hak pilih dna tidak menggunakan hak pilih pada Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010. Jumlah DPT sesuai SK KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 18 Tahun 2010.

No	Nama Kecamatan	Jumlah DPT	Yang Menggunakan hak Pilihnya	Yang Tidak Menggunakan hak Pilihnya
1	Pulau-pulau Aru	27.604	17.509	10.095
2	Aru Selatan	5.674	4.935	739
3	Aru Utara	7.402	3.761	3.731
4	Aru Tengah Timur	2.555	2.249	306

5	Aru Selatan Timur	2.883	2.507	376
6	Aru Tengah	8.578	5.571	3.007
7	Aru Tengah Selatan	3.079	2.713	366
	Jumlah	57.775	39.245	18.530

Pad tabel di atas, terlihat bahwa angka yang fantastis di mana pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sangat besar yaitu 18.530 dari DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru dari DPT 57.775 yang menunjukkan angka yang tidak menggunakan hak pilih terbesar adalah di Kecamatan Pulau-pulau Aru sebesar 10.095. Berdasarkan temuan di atas maka kami melihat bahwa ada permainan yang sudah diskenariokan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru adalah kejahatan yang sudah sistematis;

5. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 17 tentang Penetapan DPT dan pembagian TPS dalam Pemilukada Kepulauan Aru Tahun 2010, dirubah kembali oleh Termohon dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 18 tentang Penetapan DPT dan Pembagian TPS Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010, dengan alasan bahwa adanya Pemekaran RT Daerah Pemilihan dalam artian adanya Ketua RT yang mencoreng nama-nama pemilih pada wilayah hukumnya dengan alasan bahwa Ketua RT tersebut tidak mengenal warga yang dicoret namanya. Padahal perubahan DPT dan pembagian TPS dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010 tersebut sudah tercetak surat suara sebelum perubahan penetapan ini dilakukan oleh Termohon. Yang menjadi pertanyaan Pemohon ada apa dengan Termohon. adanya kepentingan terselubung yang coba dimainkan oleh Termohon;
6. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2010, KPU Kabupaten Kepulauan Aru, mendatangi Sdr. Johanis Lesbasa untuk diminta hadir di Kantor KPU, guna penambahan surat suara sebanyak 100 surat suara pada TPS 11 Kelurahan Galay Dubu. Alasannya bahwa ada kekurangan surat suara sebanyak 100 lembar, padahal surat suara yang dikirim ke TPS 11 Kelurahan Galay-Dubu telah dikirim lengkap sesuai dengan jumlah pemilih pada TPS 11 Kelurahan Galay-Dubu tersebut;

7. Bahwa anggota KPU Kabupaten Aru yaitu Karel Labok, S.T. telah terlibat secara langsung memanipulasi sebagian DPT demi memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Thedy Tengko, S.H., M.Hum dan Umar Djabumona, S.Sos terbukti dari pengakuan Ketua KPU Kepulauan Aru dalam rapat pleno antara KPU dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, pada tanggal 12 Juli 2010 dengan undangannya yang dikirim KPU Kepulauan Aru Nomor 21/UND/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010, perihal undangan;
8. Bahwa Ketua KPU Kepulauan Aru telah mengirimkan surat kepada KPU Provinsi Maluku, terkait keterlibatan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru atas nama Karel labok, S.T., selaku Ketua Pokja DPT. Keterlibatan salah satu anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru Sdr. Karel labok, S.T. selaku Ketua Pokja DPT tersebut di atas, telah membuktikan suatu kejahatan dilakukan sistematis dan terorganisir yang berdampak besar pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni Thedy Tengko, S.H., M.Hum dan Umar Djabumona, S.Sos;
9. Bahwa pengakuan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru dalam raat bersama tanggal 12 Juli 2010 di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru, bersama dengan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Aru di atas, merupakan pengakuan resmi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Pimpinan lembaga penyelenggara Pemilukada. Dengan demikian, Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Aru sangatlah bermasalah dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, untuk itu Pemilukada dimaksud haruslah oleh majelis hakim dinyatakan batal demi hukum.
10. Bahwa Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru, yang berlangsung pada tanggal 7 Juli 2010 telah dicoreng rasa keadilan dan asas demokrasinya, diakibatkan adanya DPT yang diterbitkan oleh Termohon, terdapat warga negara asing yang mencoblos pada TPS-TPS pada saat Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru berlangsung, diantaranya masing-masing:
  - 1) Anand Popri, warga negara Thailand, lahir di Thailand, karyawan pada perusahaan Ikan Benjina, mencoblos di TPS 6 Desa Benjina;

- 2) Suk, warga negara Thailand, lahir di Thailand, karyawan pada perusahaan Ikan Benjina, mencoblos di TPS 6 Desa Benjina;
  - 3) Somsar, warga negara Thailand, lahir di Thailand, karyawan pada perusahaan Ikan Benjina, mencoblos di TPS 6 Desa Benjina;
  - 4) Buncet, warga negara Thailand, lahir di Thailand, karyawan pada perusahaan Ikan Benjina, mencoblos di TPS 6 Desa Benjina;
  - 5) Jati Simerjik warga negara Thailand, lahir di Thailand, karyawan pada perusahaan Ikan Benjina, mencoblos di TPS 6 Desa Benjina;
  - 6) T Konjuka, warga negara Thailand, lahir di Thailand, karyawan pada perusahaan Ikan Benjina, mencoblos di TPS 6 Desa Benjina;
  - 7) Amnuai Jungek, warga negara Thailand, lahir di Thailand, karyawan pada perusahaan Ikan Benjina, mencoblos di TPS 6 Desa Benjina;
  - 8) Bungson, warga negara Thailand, lahir di Thailand, karyawan pada perusahaan Ikan Benjina, mencoblos di TPS 7 Desa Benjina;
  - 9) Amnofi Anggun, warga negara Thailand, lahir di Thailand, karyawan pada perusahaan Ikan Benjina, mencoblos di TPS 7 Desa Benjina;
  - 10) Samsak, warga negara Thailand, lahir di Thailand, karyawan pada perusahaan Ikan Benjina, mencoblos di TPS 7 Desa Benjina;
  - 11) Kim, warga negara Thailand, lahir di Thailand, karyawan pada perusahaan Ikan Benjina, mencoblos di TPS 7 Desa Benjina;
  - 12) Tolip, warga negara Thailand, lahir di Thailand, karyawan pada perusahaan Ikan Benjina, mencoblos di TPS 6 Desa Benjina;
11. Bahwa Sdr. Thedy Tengko, S.H.,M.Hu, yang juga mencalonkan dirinya sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati Kepulauan Aru, yang juga sebagai *incumbent* dalam masa cuti sebagai Bupati Kepulauan Aru, masih menggunakan fasilitas ketika berkampanye. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan Kapal Jargaria/Kabupaten Kepulauan Aru dalam berkampanye mengelilingi Kepulauan Aru dan juga menggunakan Mobil Dinas Milk Daerah (DE 1);

12. Bahwa pada hari Senin, 5 Juli 2010, pukul 11.30-12.45, di Desa Kabalsiang, Ketua DPRD Kabupaten Aru, Jemris Salay menggunakan kapal cepat ke Desa Kabalsiang. Kedatangan Jemris Salay adalah untuk memberikan mandat saksi. Ketua DPRD Kabupaten Aru, Jemris Salay, juga sempat ke rumah salah satu Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang pada saat itu pertemuannya turut dihadiri oleh PNS. Sesuai dengan pengakuan Tony Melguar bahwa Jemris Salay juga meninggalkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang dimasukkan ke dalam amplop dan bahan Sembako pada salah satu toko yang menjual Sembako yang ada di Desa Kabalsiang, untuk dibagikan kepada pendukung. Hal dimaksud telah membuktikan adanya tindakan politik uang/*money politic*, yang dimainkan oleh salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2;
13. Bahwa Pegawai Negeri Sipil juga terlibat dalam melakukan sosialisasi maupun kampanye bagi salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni:
  - a. Kepala-Kepala Dinas/SKPD, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Aru, yang terlibat langsung turun ke desa-desa untuk mempengaruhi keluarga, kerabat dan handai tolan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Thedy Tengko, S.H., M.Hum dan Umar Djabumona, S.Sos;
  - b. Pada tanggal 7 Juli 2010 pukul 03.00, Ferdinan Deraukin (PNS), Roby Laleam (PNS) dan Nurudin Bugids, membagi-bagikan uang di Desa Kalar-kalar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Drs. Abraham G Gainau, M.Si, turut juga membagikan uang kepada masyarakat di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Desa Kojjabi, Kecamatan Aru Tengah Timur;
  - d. Pada tanggal 7 Juli 2010, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Aru, Sdr. Drs. Abraham G Gainau, M.Si mencoblos di TPS II Benjina, padahal yang bersangkutan tidak memiliki Surat Keterangan Pindah dari PPS asal ke TPS II Benjina. Keterangan ini telah diperjelas oleh salah satu Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Ny. Yermina Kadalolo/Larwuy pada saat Rapat Resmi antara KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan Calon Nomor Urut 1,

Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Unit 4 Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, pada tanggal 12 Juli 2010;

- e. Pembuatan panggung kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamongpraaja (Satpol PP) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil;
  - f. Di Desa Feruni, Alexander Dumgair seorang (Kepala Puskesmas) Desa Kalar-Kalar, dengan golongan/ruang (II/a) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru, telah berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
  - g. Legen Apanath (PNS dan Anggota panwas Kecamatan Aru Selatan), juga berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
  - h. Camat Aru Tengah Timur (Edy Gaite), menerima surat Keputusan dari Bupati Aru *in casu* Thedy tengko, S.H.,M.Hum (Pasangan Calon Nomor Urut 2) untuk menjadi Sekretaris PPK Aru Tengah dan Kojjabi. hal ini telah dibuktikan dengan pengakuan yang bersnagkutan pada saat plebo penghitungan suara Tingkat PPK, Jumat, 9 Juli 2010;
14. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010, di Desa Ujir, peti kotak sura dipindahkan dari kantor desa ke rumah Kepala Desa Ujir. Fakta dimaksud sangatlah bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab peti kotak suara haruslah ada di TPS dan dikawal oleh petugas keamanan;
15. Bahwa KPPS teerlibat dalam mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga ada rekayasa nama yang dimasukkan untuk terdaftar sebagai DPT, tidak memnbagikan surat undangan kepada warga yang mendukung pasangan calon yang lain, serta undangan yang ada dibagikan kepada orang yang tidak berhak memilih dan tidak terdaftar dalam DPT untuk mencoblos menggunakan nama orang lain, maupun undangan orang yang telah meninggal dunia maupun telah pindah ke tempat lain, antara lain:
- a. Penghilangan hak suara pemilih dari 91 pendukung yang mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Aru atas nama Dr. Soleman Mantayborbir, S.H.,M.H dan Ananias Djonler, S.Pi (SOAN) di Desa Kabalsiang. Sesuai keterangan saksi Jonias Salay, bahwa setelah surat

suara dibagikan kepada para pemilih, khususnya bagi pemilih pemula kemudian anggota KPPS atas tekanan sdr. Yunus Unitly (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan cara berjalan dari rumah ke rumah untuk menarik kembali kartu suara dari 91 pemilih, pendukung dari Pasangan Pemohon;

- b. Pada tanggal 7 Juli 2010 di Desa Murai terjadi penghilangan hak suara warga Desa Murai sebanyak 16 suara dengan cara ditolak pada saat akan memberikan suaranya di TPS 1 oleh ketua KPPS (Ny. J.K.Tutupary, S.Th, padahal mereka adalah penduduk asli Desa Murai yang terdaftar dengan nomor induk kependudukan;
16. Bahwa kepala desa dan seluruh perangkat desa, turut terlibat secara langsung dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta masyarakat yang dipimpinya dipengaruhi dengan cara memberikan uang (*money politic*), memberikan tekanan kepada masyarakat serta mengancam masyarakat. hal ini terbukti di Desa Hokmar pada tanggal 6 Juli 2010, kepala desa setempat yakni Hopny Roropuy menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang disaksikan oleh Sekretaris Desa Hokmar bernama Baltazar Matakur dan Frangky Matakur, untuk dibagi-bagikan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pemungutan suara tanggal 7 Juli 2010. salah satu warga desa yang menerima uang tersebut adalah Ny. Lisbeth sebanyak Rp. 50.000.000,-; (lima puluh ribu rupiah);
17. Bahwa keterangan saksi Apres Selfanay bahwa mulai tanggal 31 Mei 2010, praktik politik uang (*money politic*) telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Kojonbi;
18. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2010 sekitar pukul 16.15 WITA, PPK Kecamatan Aru Tengah Timur di Kojjabi, telah mengumumkan hasil penghitungan suara di tingkat desa se kecamatan Aru Tengah Timur di kantor PPK sehari sebelum pleno penghitungan suara di Tingkat PPK Aru Tengah Timur yang baru akan dilaksanakan tanggal 9 Juli 2010. Hal ini membuktikan bahwa PPK Aru Tengah Timur telah melakukan pelanggaran Pemilukada dengan perbuatan penyimpangan terhadap Aturan Pemilukada dengan cara terlebih dahulu

mengumumkan hasil penghitungan suara tingkat desa (KPPS) tanpa pleno di tingkat PPK terlebih dahulu;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 20 Tahun 2010 ditetapkan di Dobo pada tanggal 14 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2010-2015 telah menuai perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dikarenakan adanya perselisihan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 19 Juli 2010 yang masih berada dalam tenggang waktu pengajuannya terhitung 3 hari kerja setelah Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2010-2015, pada tanggal 14 Juli 2010 diumumkan Termohon. Penjelasannya adalah penetapan tersebut ditetapkan pada hari Rabu, 14 Juli 2010 sehingga pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru di Mahkamah Konstitusi mulai terhitung dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Juli 2010 dikarenakan pada tanggal 18 Juli 2010 bertepatan dengan hari libur maka (hari Minggu) maka pengajuan pendaftaran permohonan perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi baru dapat didaftarkan pada tanggal 19 Juli 2010 sehingga pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kabupaten Kepulauan Aru masih dalam tenggang waktu;

### **Penjelasan Umum**

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, yang dilakukan oleh Termohon sangat menciderai proses demokrasi Pemilihan di Kabupaten Kepulauan Aru yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2010. Oleh karena itu demi untuk masyarakat sebagai pencari keadilan maka sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka pengajuan permohonan ini untuk disidangkan di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kepulauan Aru oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru (Termohon), tertanggal 14 Juli 2010, dinyatakan bermasalah dan cacat hukum;
3. Menyatakan tidak sah surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aru Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Terpilih Periode 2010-2015 atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru adalah Thedy Tengko, S.H., M.Hum dan Umar Djabumona, S.Sos;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adlinya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat KPU Kepulauan Aru oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru (Model BB-KWK);
2. Bukti P-2 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 20 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : fotokopi DPT Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010 (Model A3-KWK);
4. Bukti P-4 : fotokopi Surat Pengantar Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 18 Tahun 2010 Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2010;
5. Bukti P-5 : fotokopi DPT Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010 (Model A3-KWK);

6. Bukti P-6 : fotokopi Surat Nomor 110/KPU-ARU-029.4336767/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010;
7. Bukti P-7 : fotokopi gambar/foto tentang praktik politik uang;
8. Bukti P-8 : fotokopi Surat Keputusan Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010;
9. Bukti P-9 : fotokopi Surat Nomor 54/BA/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010
10. Bukti P-10 : fotokopi Surat Nomor 2.9/TP.SOAN/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010;
11. Bukti P-11 : fotokopi Surat Nomor 2.10/TP.SOAN/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010;
12. Bukti P-12 : fotokopi nama-nama kepala dinas/PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Kepulauan Aru yang terlibat kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru;
13. Bukti P-13 : fotokopi Surat Nomor 56/BA/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010;
14. Bukti P-14 : fotokopi nama-nama Pemilih yang ditarik kartu pemilih dan kartu undangan memilihnya tetapi surat suaranya tidak ditarik;

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan enam saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

#### **1. Johanis Lesbasa**

- Pada tanggal 30 Juli Termohon mengeluarkan SK baru tentang DPT. Dalam SK baru tersebut terjadi penambahan 403 pemilih, padahal surat suara sudah tercetak sehingga banyak orang yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

#### **2. Yance Lepepam**

- Nama saksi tidak tercantum dalam DPT;
- Penyelenggaraan kampanye banyak melibatkan PNS;

- Kepala Dinas perikanan melakukan sosialisasi tentang Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari tenang;
- Kepala Linmas, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan sosialisasi di Desa Jelia [*sic*];
- Ada anggota Satpol PP bertugas sebagai Anggota Panwas sekaligus Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

### **3. Junus Mangar**

- Hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan Aru Tengah Timur digantungkan (ditempelkan) sebelum PPK melakukan rapat pleno untuk melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara.
- Camat Aru Tengah Timur terlibat aktif dalam rekapitulasi, yaitu dengan menghadiri penghitungan suara tingkat PPK yakni sebagai saksi di tingkat PPK;

### **4. Leonard Lelepem**

- Pada tanggal 12 Juni 2010, seorang Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru memberi uang kepada saksi yang katanya dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

### **5. Yahanes Benamem**

- Ada tiga kepala dinas dan beberapa PNS yang berangkat ke Aru Seram Barat untuk melakukan sosialisasi;
- Saksi tidak mendapat kartu pemilih.

### **6. Alexander Apalem**

- Pada tanggal 6 Juli 2010, saksi menerima uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari salah seorang anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 10 Agustus 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada 11 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya tentang Perselisihan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 19 Juli 2010, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Termohon mengakui apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada poin ke-1, ke-2, dan ke-3, karena dalil-dalil tersebut benar adanya.
3. Bahwa permohonan Pemohon poin ke-4 dan poin ke-5 adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena terjadi perubahan Keputusan Nomor 17 Tahun 2010, tanggal 13 Mei 2010 dengan Keputusan Termohon Nomor 18 Tahun 2010, tanggal 30 Juni 2010 disebabkan adanya kekeliruan, bukan kesengajaan yang terjadi pada Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dimana para pemilih yang namanya belum mempunyai hak pilih seperti anak yang baru lulus SMU dan pada saat Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden belum ada pada DPT, tetapi saat Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru telah mempunyai hak pilih sehingga dimasukkan dalam DPT, terjadi perpindahan dari kecamatan lain ke Kecamatan Pulau-Pulau Aru, terjadi pemekaran RT dan terhadap DPT ini telah disepakati oleh keempat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga oleh Termohon, dituangkan dalam Keputusan Nomor 18 Tahun 2010, tanggal 30 Juni 2010;
4. Bahwa dalam DPT terdapat **57.775** orang yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) di 7 (tujuh) kecamatan pada Kabupaten Kepulauan Aru, dan yang menggunakan hak pilihnya adalah **43.674** orang, sedangkan selebihnya tidak menggunakan hak pilihnya (Golput).

Dari Fakta diatas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada terdapat **18.530** orang Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, tanpa memberikan alasan dan argumentasi hukum mengapa sampai **18.530** orang tidak menggunakan hak pilihnya, dengan demikian dalil-dalil keberatan Pemohon ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

5. Bahwa dalil Keberatan Pemohon poin ke-6, poin ke-7, poin ke-8, poin ke-9, poin ke 10, poin ke 11, poin ke-12 adalah dalil-dalil yang tidak benar karena:
  - Tidak benar Termohon mendatangi Sdr. Johanis Lesbasa guna dimintakan hadir dikantor Termohon untuk menambah surat suara sebanyak 100 suara pada 11 TPS di Kelurahan Galaydubu;
  - Tidak benar adanya pengakuan dari Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru Dalam Rapat Pleno tanggal 12 Juli 2010 bahwa anggota KPU Sdr. Karel Labok, S.T, telah terlibat secara langsung untuk memanipulasi sebagian DPT untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2;
  - Tidak benar ada surat yang dikirim oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru ke KPU Provinsi sehubungan dengan keterlibatan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru atas nama Karel Labok, S.T., selaku Ketua Pokja KPU;
  - Tidak pernah ada pengakuan dari Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 12 Juli 2010 di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru bersama dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati bahwa Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru bermasalah dan berjalan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku;
  - Tidak benar pada tanggal 7 Juli 2010 terdapat 12 (dua belas) warga negara asing (warga negara Thailand) melakukan pencoblosan pada TPS-TPS saat Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Aru berlangsung;
  - Tidak benar pasangan calon atas nama Sdr. Theddy Tengko, S.H., M.Hum dalam masa cutinya menggunakan fasilitas Pemerintah dalam berkampanye

dengan menggunakan Kapal Milik Daerah Jagarial Kabupaten Kepulauan Aru dan menggunakan mobil Dinas Milik Daerah (DE-1);

- Tidak benar Ketua DPRD Kaupaten Kepulauan Aru Sdr. Jermris Salay pada tanggal 05 Juli 2010 pada pukul 11.30-12.45 WIT menggunakan Kapal Cepat ke Desa Kabalsiang dan kerumah Ketua Tim Pemenang Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Theddy Tengko, SH., M.Hum dan Umar Djabumona, S.Sos dan meninggalkan uang Rp. 200.000.- yang dimasukkan kedalam amplop dan ditinggatkan pada salah satu Toko Sembako;
6. Bahwa dalil Keberatan Pemohon poin ke-13 adalah dalil yang tidak benar dan hanya dibuat-buat tanpa didasarkan pada fakta dan bukti karena:
- Tidak pernah Kepala DinasISKPD turun ke Desa-Desa untuk mempengaruhi keluarga kerabat, handal tolan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas nama Theddy Tengko, S.H., M.Hum dan Umar Djabumona, S.Sos;
  - Tidak pernah ada pembagian uang di Desa Kalar-Kalar pada tanggal 07 Juli 2010 dini hari yang dilakukan oleh Ferdinand Deraukin, Roby Laleam (PNS) dan Nurdin Bugis untuk Pasangan Calon Nomor 2 atas nama Theddy Tengko, SH., M.Hum dan Umar Djabumona, S.Sos;
  - Tidak pernah ada kejadian yaitu Sekda Kabupaten Kepulauan Aru Drs. Abraham G. Gainau, M.Si memberikan uang kepada masyarakat di Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Kojjabi;
  - Tidak pernah ada pengakuan dari Anggota KPU Ny. Yermia Kadalolo/ Larwuy bahwa Sekda Kabupaten Kepulauan Aru Drs. Abraham G Gainau, M.Si pada tanggal 07 Juli 2010 mencoblos di TPS II Benjina;
  - Tidak benar ada pembuatan panggung Kampanye oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Theddy Tengko, S.H., M.Hum dan Umar Djabumona, S.Sos;
  - Tidak pernah ada Kampanye di Desa Feruni oleh Alexander Dumgair seorang

PNS yang melakukan Kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Theddy Tengko, S.H., M.Hum dan Umar Djabumona, S.Sos;

- Tidak pernah ada Surat Keputusan dari Bupati Kepulauan Aru (Theddy Tengko, S.H, M.Hum) yang ditujukan kepada Camat Aru Tengah Timur bernama Edy Gaits untuk menjadi Sekreraris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
7. Bahwa merupakan fakta yang tidak benar dari Pemohon dalam permohonannya poin ke-14 yang mendalilkan bahwa di Desa Ujir pada tanggal 06 Juli 2010 pukul 19.00 WIT terjadi perpindahan kotak suara dari Kantor Desa ke Rumah Kepala Desa Ujir, karena sesuai fakta yang terjadi ternyata tidak pernah ada pembukaan Kotak Suara yang dilakukan oleh Termohon, hal ini akan Termohon buktikan dengan Keterangan dari Demianus Labok,S.Pd (Panwaslu Kabupaten Kepulauan Aru);
  8. Bahwa dalil Keberatan Pemohon pada poin ke-15 pada Permohonannya adalah dalil yang tidak benar karena tidak pernah ada Penghilangan suara 91 pendukung Pemohon dan tekanan dari Yunus Unitley dengan berjalan kerumah-rumah untuk menarik kembali Kartu Pemilih sebanyak 91 pemilih, juga tidak pernah terjadi penghilngan suara 16 warga Desa Murai dengan cara ditolak oleh Ketua KPPS Ny. J. K. Tutupary, S.Th, dan tidak pernah ada pemberhentian 3 (tiga) orang anggota KPPS oleh PPS, walaupun hal ini benar, Termohon tidak pernah mengetahuinya pada hal untuk pemberhentian anggota KPPS oleh PPS harus sepengetahuan Termohon selaku Penyelenggara Pemilu pada yang paling tinggi tingkatannya di Kabupaten Kepulauan Aru;
  9. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Keberatan Pemohon poin ke-16, 17 dan 18, karena tidak pernah ada penerimaan uang berjumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) yang dilakukan oleh Tim Pemenang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Theddy Tengko, SH.M.Hum dan Umar Djabumona, S.Sos kepada Kepala Desa Hokmar pada tanggal 06 Juli 2010, juga tidak pernah ada Politik Uang (*money politic*) sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya bahwa

berdasarkan keterangan Saksi Bapak Apres Selfanay pada tanggal 31 Mei 2010, dan juga tidak pernah ada Pengumuman Hasil Perhitungan Suara pada tanggal 08 Juli 2010 pukul 16.15 WIT yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan ditingkat Desa (PPS) se-Kecamatan Aru Tengah Timur yang dilaksanakan di kantor PPK sehari sebelum Pleno Penghitungan suara di tingkat PPK;

10. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru telah diselenggarakan oleh Termohon secara demokratis dengan asas LUBER dan JURDIL, sebagaimana yang diamatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 *juncto* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 104 ayat (2) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf a PP Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemungutan suara yang berjalan secara demokratis pada Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Aru mulai di tingkat TPS yang diselenggarakan oleh KPPS, PPK dan oleh Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Aru), dengan demikian maka penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sesuai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, pada tanggal 14 Juli 2010 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB 1-KWK adalah penghitungan yang benar sesuai yang digambarkan pada tabel di bawah ini:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di kecamatan							Jumlah
		Pulau-pulau Aru	Aru Utara	Aru Tengah	Aru Tengah Timur	Aru Tengah Selatan	Aru Selatan	Aru Selatan Timur	
1.	Mercy Hety Barent,S.T. dan Malewa Pattikoloba,S.Sos	2.904	883	2.042	188	338	529	228	7.112
2	Theddh Tengko,S.H.,M.Hum dan Umar Djabumona,S.Sos	7.125	3.404	2.794	897	1.042	1.973	1.250	18.485
3.	Drs. Soleman Mantuiborbir,S.H.,M.H. dan Ananias Djinler,S.Pi	2.585	844	583	438	120	1.884	593	7.006

4.	Elwen Roy Pattisina,S.E dan Abdul Rahman Djabumona	4.788	1.505	1.354	724	1.308	593	436	10.708
----	---	-------	-------	-------	-----	-------	-----	-----	--------

Sedangkan penghitungan yang dilakukan menurut Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya adalah penghitungan yang salah dan tidak benar, untuk itu harus ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

11. Bahwa karena Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilaksanakan oleh Termohon adalah benar, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010 berserta Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Model DB-KWK dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Model DB 1-KWK adalah sah menurut hukum, dengan demikian maka dalil-dalil Keberatan Pemohon yang dikemukakan di atas seluruhnya haruslah ditolak dan/atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

12. Bahwa apabila ada dalil-dalil keberatan Pemohon yang belum dijawab dan ditanggapi dalam jawaban ini, itu bukan berarti Termohon menerimanya, akan tetapi secara tegas menolaknya, karena tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru;

Berdasarkan uraian-uraian dan Penjelasan di atas, maka Termohon menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan Putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 20 Tahun 2010,

tanggal 14 Juli 2010 beserta Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti Bukti T-31, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Terpilih;
2. Bukti T-2 : fotokopi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
3. Bukti T-3 : fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kelurahan Siwa Lima Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
4. Bukti T-4 : fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kelurahan Galaidubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
5. Bukti T-5 : fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Aru Utara;
6. Bukti T-6 : fotokopi SK Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Aru Selatan;
7. Bukti T-7 : fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Aru Tengah Timur;
8. Bukti T-8 : fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Aru Tengah Selatan;
9. Bukti T-9 : fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Aru Selatan Timur;
10. Bukti T-10 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.
11. Bukti T-11 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 17 Tahun 2010, Tanggal 13 Mei 2010. Tentang Penetapan Daftar Pemilih;

12. Bukti T-12 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih dan Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010;
13. Bukti T-13 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010, Tanggal 5 Juli 2010;
14. Bukti T-14 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi KPPS Kelurahan Siwa Lima Kecamatan Pulau-Pulau Aru (Gabungan dari beberapa KPPS) Model C1-KWK;
15. Bukti T-15 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi KPPS Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau;
16. Bukti T-16 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi KPPS Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
17. Bukti T-17 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi KPPS Kecamatan Aru Tengah;
18. Bukti T-18 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi KPPS Kecamatan Aru Utara;
19. Bukti T-19 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi KPPS Kecamatan Aru Tengah Timur;
20. Bukti T-20 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi KPPS Kecamatan Aru tengah Selatan;
21. Bukti T-21 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi KPPS Kecamatan Aru Selatan Timur;
22. Bukti T-22 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi KPPS Kecamatan Aru Selatan Timur;
23. Bukti T-23 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi PPK Kecamatan Pulau-pulau Aru;

24. Bukti T-24 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi PPK Kecamatan Aru Utara;
25. Bukti T-25 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi PPK Kecamatan Aru Tengah;
26. Bukti T-26 : fotokopi fotokopi Berita Acara Rekapitulasi PPK Kecamatan Aru Tengah Timur;
27. Bukti T-27 : fotokopi fotokopi Berita Acara Rekapitulasi PPK Kecamatan Aru Tengah Selatan;
28. Bukti T-28 : fotokopi fotokopi Berita Acara Rekapitulasi PPK Kecamatan Aru Selatam;
29. Bukti T-29 : fotokopi fotokopi Berita Acara penarikan terhadap kartu pemilih dan surat undangan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010;
30. Bukti T-30 : fotokopi Pengumuman Nomor 129/KPU-ARU.029.433676/VII/2010 tentang pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010;
31. Bukti T-31 : fotokopi Surat Pernyataan Manuel D. Farsin, tanggal 9 Agustus 2010.

Di samping itu, untuk mendukung Jawabannya Termohon juga menghadirkan dua saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2010, sebagai berikut:

#### **1. Guntur Angker**

- Tidak pernah ada pemberian uang di Rumah Jabatan Bupati (Pendopo) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- DPT telah dibahas bersama antara Termohon dengan seluruh pasangan calon;
- Sebelum perubahan DPT dimaksud, ada kekisruhan sehingga dicari jalan keluar, yakni masing-masing pasangan calon mengirimkan utusan untuk mendampingi KPU dalam melakukan verifikasi. Dalam verifikasi tersebut apabila ditemukan nama ganda, dicoret dan undangan memilih tidak diberikan;

- Perubahan DPT yang semula berdasarkan Keputusan Nomor 17 Tahun 2010 diubah dengan Keputusan Nomor 18 Tahun 2010 telah mendapat persetujuan/kesepakatan pada tanggal 5 Juli 2010

## **2. Drs. J.R. Nendissa**

- Pada tanggal 13 Maret 2010, pemerintah daerah menyerahkan Daftar Pemilih Potensial Pemilihan Umum (DP4) kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan jumlah 51.190 pemilih dan sesuai Keputusan Nomor 18 Tahun 2010 berjumlah 57.750 pemilih;
- Ada 43.903 pemilih yang menggunakan hak pilihnya sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 14.270 pemilih sehingga ada selisih 403 pemilih dengan Keputusan Nomor 17 Tahun 2010.

## **3. Joseph Sikteubun, S.Sos**

- Pada tanggal 6 Juli 2010 ada 18 sampai dengan 20 orang unjuk rasa mengenai DPT karena pendukungnya tidak masuk dalam DPT;
- Ada isu pembukaan kotak suara di Desa Ujir ternyata setelah dicek hal tersebut tidak benar. Berita tersebut berasal dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.

## **4. Manuel Parsin**

- Tidak pernah ada perintah dari Ketua Pokja DPT untuk menghilangkan 9.258 pemilih yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4

## **5. Herman Sarkol**

- Tidak pernah ada pemilih yang berjumlah 900 orang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang tidak mendapat undangan pada saat pencoblosan di Desa Benjina;
- Tidak pernah ada “serangan fajar” yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Proses rekapitulasi penghitungan suara mulai dari tingkat KPPS sampai dengan Tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Aru berjalan dengan lancar dan tertib.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah mendengar keterangan Pihak Terkait dan membaca keterangan tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

1. Sebelum menyampaikan keterangan dalam pokok perkara, terlebih dahulu disampaikan eksepsi untuk mohon dapat diputus terlebih dahulu, sebagaimana diuraikan di bawah ini.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), yang menyatakan, *“Pemohon dapat melakukan perbaikan terhadap permohonannya yang belum memenuhi syarat dan belum lengkap sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”*. Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pada tanggal 14 Juli 2010. Hal ini berarti, tenggat mengajukan permohonan adalah paling lambat tanggal 19 Juli 2010;
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan Pemilukada antara lain sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yakni dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, yaitu, *“memutus perselisihan hasil pemilihan umum”*. Sementara objek perselisihan Pemilukada ditegaskan dalam Pasal 4 PMK 15/2008 yang berbunyi, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
  - a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;
  - b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

4. bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam 18 dalil posita sama sekali tidak mengenai hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Terpilih Periode 2010-2015 (*bahkan tertulis pun tidak*);
5. Bahwa substansi dalil-dalil permohonan Pemohon terfokus pada DPT padahal sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010, DPT merupakan keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan tidak merupakan "*hasil pemilihan umum*" sehingga sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini menurut Surat Edaran Mahkamah Agung dimaksud disebabkan keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dimohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa jika majelis hakim tidak sependapat dengan Pihak Terkait perihal eksepsi di atas, maka bersama ini pula diajukan Keterangan Pihak Terkait dalam pokok perkara. Bahwa segala sesuatu yang telah diajukan dalam eksepsi di atas berlaku dan diulang seluruhnya dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak benar, penuh tendensius, bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada dan berada di luar kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi tersebut;
3. bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 kesemuanya tentang DPT dan bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 PMK 15/2008 yang karenanya tidak berada dalam kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi;

Akan halnya DPT merupajan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kepulauan/Kota sebagaimana ditetapkan Pasal 10 ayat (3) huruf f dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. DPT sebagaimana ditetapkan KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan Keputusan Nomor 18 Tahun 2010 (*bukan SK = Surat Keputusan*) berlaku secara sah untuk keempat pasangan calon, bukan hanya untuk Pemohon, keabsahan pemberlakuan DPT tersebut merupakan salah satu butir kesepakatan keempat pasangan calon dalam rapat bersama KPU, bertempat di ruang rapat KPU tanggal 5 Juli 2010 pukul 17.00. Bahkan kesepakatan tersebut justru berawal dari Pemohon prinsipal;

Dengan demikian, keberatan Pemohon terhadap DPT sebagaimana ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 18 Tahun 2010 tersebut adalah tidak beralasan:

- a. Bahwa dalil-dalil permohonan angka 4, angka 5, dan angka 6 merupakan dalil-dalil pengungkapan “uneg-uneg” yang tentunya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa dalil-dalil permohonan angka 7 dan angka 8 merupakan dalil-dalil tendensius yang tidak berdasar, tidak benar, dan yang tidak berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa dalil permohonan angka 9 merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), yang juga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Tidak jelas pegakuan apa yang dimaksud. Yang pasti, Pemilukada di kabupaten Kepulauan Aru yang dilaksanakan tanggal 7 Juli 2010 telah berlangsung secara demokratis, aman, lancar dan damai, sehingga semua tahapan Pemilukada dapat terlaksana secara tepat waktu dan tertib. Terbukti dengan ditetapkannya pasangan calon terpilih pada rapat pleno terbuka tanggal 14 Juli 2010 (dari waktu tahapan sampai dengan 15 Juli 2010);

- d. bahwa dalil permohonan angka 10 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. DPT yang ditetapkan Termohon terdiri dari pemilih warga negara Indonesia, tidak ada warga negara asing. Demikian pula pada saat pencoblosan tanggal 7 Juli 2010 tidak ada warga negara asing yang ikut mencoblos. hal ini terbukti dengan tidak adanya laporan Panwaslu Kecamatan Aru Tengah kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Aru;

4. Bahwa dalil permohonan angka 11, angka 12 dan angka 13 merupakan dalil asal tulis yang tidak berdasar, dan tidak memahami secara benar aturan hukum yang mengaturnya:

- a. Ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

*“Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:*

- a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;*
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan*
- c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.”*

Ketentuan Pasal 79 ayat (3) ini secara *normative letterlijk*, tertulis, “...dalam melaksanakan kampanye”. Artinya pada waktu melaksanakan kampanye,

calon tersebut harus menjalani cuti dan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Dengan demikian, apabila tidak melaksanakan kampanye maka calon tersebut tidak menjalani cuti, dan berhak menggunakan fasilitas jabatan. Apalagi jika dikaitkan dengan ketentuan huruf c di atas, “*memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah*”

Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati *incumbent* dalam melaksanakan kampanye tidak pernah menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan Bupati, baik itu *speed boat* maupun mobil dinas.

Selain itu, jika benar, *quod non*, terjadi “pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka sanksinya adalah “*penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD*” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

- b. Ketentuan Pasal 79 ayat (4) menyebutkan, “Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil,...”

Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati *incumbent* dalam melaksanakan kampanye tidak pernah melibatkan pegawai negeri sipil, baik sebagai peserta kampanye maupun juru kampanye, sebagaimana yang didalilkan Pemohon secara tendensius, tidak benar dan tidak berdasar dalam angka 12 dan angka 13. Bahwa secara faktual, tidak ada laporan panwaslu Kecamatan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Aru tentang pelibatan pegawai negeri sipil dimaksud. Hal ini juga terbukti dari tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon (perihal adanya ketelibatan pegawai negeri sipil) pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPK (i Bukti PT-2 sampai dengan Bukti PT-8);

Selain itu, jika benar, *quod non*, terjadi “pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka sanksinya adalah “*penghentian*

*kampanye selama masa kampanye oleh KPUD”* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon angka 11, angka 12 dan angka 13 ini selain tidak benar dan tidak berdasar, juga tidak berada dalam kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, yang karenanya adalah sangat berdasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalil-dalil Pemohon angka 14, angka 15, angka 16, angka 17 dan angka 18 merupakan dalil-dalil yang tidak jelas eksistensinya dalam kaitan kewenangan mengadili perselisihan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi. Kasus-kasus yang dilaporkan tersebut selain tidak benar, juga sebagian di antaranya telah ditangani oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Aru, dan dinyatakan tidak benar;
  - a. dalil angka 14 sudah ditangani dan diselesaikan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Aru, yang ternyata tidak ada masalah (untuk pengamanan);
  - b. dalil angka 15 sungguh memperlihatkan ketidakmengertian Pemohon tentang proses penetapan DPT. Hal ini oleh karena KPPS tidak berada dalam mekanisme penetapan DPT. sementara dalil adanya kasus tidak membagikan surat undangan, maupun surat undangan dibagikan kepada yang tidak berhak memilih dan lain-lain merupakan dalil yang tidak benar dan bastrak. Tidak heran bahwa kasus-kasus abstrak tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Aru.
    - **Tidak benar**, penghilangan hak suara pemilih pendukung Pemohon sebanyak 91 pemilih di Desa Kabalsiang. **Yang benar**, adalah dari jumlah 496 pemilih di Desa Kabalsiang, yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 97 pemilih (*vide* Bukti PT-9);
    - **Tidak benar**, penghilangan hak suara pemilih di TPS 1 desa Murai sebanyak 16 pemilih, **yang benar**, adalah dari jumlah 117 pemilih di TPS 1 Desa Murai, yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 16 pemilih (*vide* Bukti PT-10);

- c. dalil angka 16 merupakan dail konyol yang tendensius dan tidak benar. Tidak jelas siapa Tim Pemenangan pemberi uang dimaksud. Yang jelas, Komando Sukses Pihak Terkait tidka pernah mau terjerumus ke dalam ranah politik uang, melainkan senantiasa menjunjung tinggi asas Pemilu yang Luber dan Jurdil;
  - d. dalil angka 17 merupakan fitnah yang mengerikan, sekaligus memalukan dan tidak berdasar serta tidak jelas;
  - e. dalil angka 18 sudah ditangani dan diselesaikan oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Aru;
6. Bahwa dari tanggapan-tanggapan terurai di atas, jelaslah permohonan Pemohon:
- a. Tidak berada dalam alur tata cara pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008:
    - 1) tidak ada dalil tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;
    - 2) tidak ada permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
    - 3) tidak ada permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  - b. Tidak berada dalam kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa dengan demikian, secara hukum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

Berdasarkan tanggapan-tanggapan terurai di atas, bersama ini Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konsitusi untuk berkenan memutuskan:

- 1. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.6.] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10, selengkapnya sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Terpilih Periode 2010-2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Bukti PT-2 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
3. Bukti PT-3 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Aru Utara;
4. Bukti PT-4 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Aru Tengah;
5. Bukti PT-5 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Aru Tengah Timur;
6. Bukti PT-6 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Aru Tengah Selatan;
7. Bukti PT-7 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Aru Selatan;
8. Bukti PT-8 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan

oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Aru Selatan Timur;

9. Bukti PT-9 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS Desa Kabalsiang, Kecamatan Aru Utara;
10. Bukti PT-10 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS 1 Desa Murai, Kecamatan Aru Tengah;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 12 Agustus 2010, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 14 Juli 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 14 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 14 Mei 2010;

**[3.6.2]** Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 14 Juli 2010. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon telah ditetapkan hanya memperoleh 7.006 suara, sedang Pihak Terkait memperoleh 18.485 suara;

**[3.6.3]** Bahwa menurut Pemohon, keberatan tersebut berkenaan proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru terjadi banyak kecurangan yang menciderai proses demokrasi Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru;

**[3.6.4]** Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru

Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 14 Juli 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal pada tanggal 19 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 350/PAN.MK/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 30 Juli 2010 dengan Nomor 121/PHPU.D-VIII/2010;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*”, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan paragraf [3.8], tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan

hal-hal sebagai berikut:

1. Termohon melakukan permainan dengan mengubah DPT sehingga menyebabkan banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya;
2. Ada permintaan untuk menambah surat suara sebanyak 100 lembar di TPS 11 Desa Galay Dubu padahal surat suara telah dikirim lengkap sesuai dengan jumlah pemilih;
3. Ada Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang terlibat memanipulasi sebagian DPT guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
4. Terdapat 12 orang asing yang ikut mencoblos pada Pemilu pada tanggal 7 Juli 2010;
5. Penggunaan fasilitas pemerintah oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
6. Keterlibatan pejabat daerah, PNS dan anggota KPPS dalam kampanye dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
7. Terjadi penghilangan suara 91 pendukung Pemohon;
8. Terjadi praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan enam saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2010, pada pokoknya sebagai berikut.

#### **1. Johanis Lesbasa**

- Pada tanggal 30 Juli Termohon mengeluarkan SK baru tentang DPT. Dalam SK baru tersebut terjadi penambahan 403 pemilih, padahal surat suara sudah tercetak sehingga banyak orang yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

## 2. Yance Lepepam

- Nama saksi tidak tercantum dalam DPT;
- Penyelenggaraan kampanye banyak melibatkan PNS;
- Kepala Dinas perikanan melakukan sosialisasi tentang Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari tenang;
- Kepala Linmas, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan sosialisasi di Desa Jelia [*sicf*];
- Ada anggota Satpol PP bertugas sebagai Anggota Panwas sekaligus Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

## 3. Junus Mangar

- Hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan Aru Tengah Timur digantungkan (ditempelkan) sebelum PPK melakukan rapat pleno untuk melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara.
- Camat Aru Tengah Timur terlibat aktif dalam rekapitulasi, yaitu dengan menghadiri penghitungan suara tingkat PPK yakni sebagai saksi di tingkat PPK;

## 4. Leonard Lelepem

- Pada tanggal 12 Juni 2010, seorang Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru memberi uang kepada saksi yang katanya dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

## 5. Yahanas Benamem

- Ada tiga kepala dinas dan beberapa PNS yang berangkat ke Aru Seram Barat untuk melakukan sosialisasi;
- Saksi tidak mendapat kartu pemilih.

## 6. Alexander Apalem

- Pada tanggal 6 Juli 2010, saksi menerima uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari salah seorang anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

[3.13] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, sebagai berikut:

1. Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru menyangkut DPT yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 18 Tahun 2010 disebabkan adanya kekeliruan, bukan kesengajaan karena para pemilih yang namanya belum tercantum dalam DPT Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden belum terdaftar dalam DPT Pemilukada, terjadinya pemindahan dari kecamatan lain ke Kecamatan Pulau-pulau Aru, dan terjadinya pemekaran RT. Perubahan DPT dimaksud telah disepakati oleh keempat Pasangan Calon;
2. Tidak benar ada Termohon memerintahkan Johanis Lesbasa untuk datang ke kantor KPU guna menambah 100 surat suara;
3. Tidak benar ada anggota KPU yang terlibat dalam manipulasi DPT dan tidak benar pula ada pengakuan dari Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru tentang keterlibatan anggota KPU dalam manipulasi DPT;
4. Tidak ada warga negara asing yang ikut mencoblos dalam Pemilukada;
5. Tidak benar Pasangan Calon atas nama Thedy Tengko, S.H.,M.Hum menggunakan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye;
6. Tidak ada keterlibatan pejabat daerah dan PNS dalam kegiatan kampanye dan upaya pemenangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
7. Tidak pernah ada penghilangan suara 91 pendukung Pemohon;
8. Tidak ada praktik politik uang dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T-1 sampai

dengan Bukti T-31, dan lima saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

### **1. Guntur Angker**

- Tidak pernah ada pemberian uang di Rumah Jabatan Bupati (Pendopo) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- DPT telah dibahas bersama antara Termohon dengan seluruh pasangan calon;
- Sebelum perubahan DPT dimaksud, ada kekisruhan sehingga dicari jalan keluar, yakni masing-masing pasangan calon mengirimkan utusan untuk mendampingi KPU dalam melakukan verifikasi. Daam verifikasi tersebut apabila ditemukan nama ganda, dicoret dan undangan memilih tidak diberikan;
- Perubahan DPT yang semula berdasarkan Keputusan Nomor 17 Tahun 2010 diubah dengan Keputusan Nomor 18 Tahun 2010 telah mendapat persetujuan/kesepakatan pada tanggal 5 Juli 2010

### **2. Drs. J.R. Nendissa**

- Pada tanggal 13 Maret 2010, pemerintah daerah menyerahkan Daftar Pemilih Potensial Pemilihan Umum (DP4) kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan jumlah 51.190 pemilih dan sesuai Keputusan Nomor 18 Tahun 2010 berjumlah 57.750 pemilih;
- Ada 43.903 pemilih yang menggunakan hak pilihnya sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 14.270 pemilih sehingga ada selisih 403 pemilih dengan Keputusan Nomor 17 Tahun 2010.

### **3. Joseph Sikteubun, S.Sos**

- Pada tanggal 6 Juli 2010 ada 18 sampai dengan 20 orang unjuk rasa mengenai DPT karena pendukungnya tidak masuk dalam DPT;

- Ada isu pembukaan kotak suara di Desa Ujir ternyata setelah dicek hal tersebut tidak benar. Berita tersebut berasal dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.

#### **4. Manuel Parsin**

- Tidak pernah ada perintah dari Ketua Pokja DPT untuk menghilangkan 9.258 pemilih yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4

#### **5. Herman Sarkol**

- Tidak pernah ada pemilih yang berjumlah 900 orang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang tidak mendapat undangan pada saat pencoblosan di Desa Benjina;
- Tidak pernah ada “serangan fajar” yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Proses rekapitulasi penghitungan suara mulai dari tingkat KPPS sampai dengan Tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Aru berjalan dengan lancar dan tertib.

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah juga mendengar keterangan **Pihak Terkait** yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Permohonan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggat;
2. Dalil-dalil permohonan Pemohon bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada sehingga tidak termasuk kewenangan konstitusional Mahkamah untuk mengadili dan memutusnya.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Dalil-dalil Pemohon mengenai DPT bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada karena DPT merupakan keputusan di bidang urusan pemerintahan dan tidak merupakan hasil pemilihan umum. lebih dari itu Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 18 Tahun 2010 berlaku secara sah untuk keempat pasangan calon yang merupakan butir kesepakatan keempat pasangan calon dalam rapat bersama KPU Kabupaten Kepulauan Aru;
2. DPT yang ditetapkan Termohon terdiri atas warga negara Indonesia dan tidak ada warga negara asing. Demikian pula tidak ada warga negara asing yang ikut mencoblos pada tanggal 7 Juli 2010;
3. Berkaitan dengan penggunaan fasilitas jabatan harus dikembalikan pada rumusan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya frasa “dalam melaksanakan kampanye”. Artinya, pada waktu melaksanakan kampanye, calon tersebut harus menjalani cuti dan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Dengan demikian, apabila tidak melaksanakan kampanye, maka calon tersebut tidak menjalani cuti, dan berhak menggunakan fasilitas jabatan. Pihak Terkait tidak pernah menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan Bupati baik itu *speed boat* maupun mobil dinas. Seandainya pun benar, *quod non*, pelanggaran atas ketentuan tersebut, sanksinya adalah penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD.
3. Pihak Terkait tidak pernah melibatkan pegawai negeri sipil, baik sebagai peserta kampanye maupun juru kampanye. Secara faktual juga tidak ada laporan Panwaslu kecamatan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Aru tentang pelibatan pegawai negeri sipil dimaksud. Begitu pula tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon. Seandainya pun benar, *quod non*, pelanggaran atas ketentuan tersebut, sanksinya adalah penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD.
4. Dalil Pemohon sepanjang mengenai pemindahan kotak suara dari kantor desa ke rumah kepala desa telah ditangani dan diselesaikan oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Aru yang ternyata tidak ada masalah.

5. Tidak benar ada penghilangan hak suara pemilih pendukung Pemohon sebanyak 91 pemilih di Desa Kabalsiang, yang benar adalah dari 496 pemilih di Desa Kabalsiang yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 97 pemilih, dan Tidak benar ada penghilangan hak suara pemilih di TPS 1 Desa Murai sebanyak 16 pemilih, yang benar adalah dari 117 pemilih di TPS 1 Desa Murai, yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 16 pemilih.
6. Dalil dalam butir ke-16 sangat tendensius dan tidak benar karena tidak jelas siapa Tim Pemenangan pemberi uang dimaksud. Komando Sukses Pihak Terkait tidak pernah mau terjerumus ke dalam ranah politik uang dan senantiasa menjunjung tinggi asas Pemilu yang Luber dan Jurdil.

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10 .

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait di samping membantah dalil-dalil Pemohon, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: (i) Perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggat, dan (ii) Dalil-dalil permohonan Pemohon bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada sehingga tidak termasuk kewenangan konstitusional Mahkamah untuk mengadili dan memutusnya;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah berpendapat:

- (i) Bahwa sepanjang eksepsi Pihak Terkait mengenai perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggat, menurut Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) PMK 15/2008, Pemohon dapat melakukan perbaikan terhadap permohonannya yang belum memenuhi syarat dan belum lengkap sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan. Dalam praktik (hukum acara) yang selama ini telah dilaksanakan oleh Mahkamah adalah membenarkan Pemohon melakukan perbaikan permohonannya selama Termohon belum

memberikan jawaban/keterangan atas permohonan Pemohon atas saran/nasihat hakim. Bahwa makna frasa Termohon atau Pihak Terkait belum memberikan jawaban atas perbaikan sama sekali tidak mengurangi hak-hak Termohon atau Pihak Terkait dalam mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya, sehingga waktu perbaikan tidak dapat dihitung dari 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara. Hal ini semata-mata untuk menjaga keseimbangan antara melindungi hak-hak konstitusional pencari keadilan dengan terbatasnya tenggat pengajuan permohonan kepada Mahkamah. Namun demikian, hal ini tidak mengurangi atau mengabaikan hak-hak dari Termohon dan Pihak Terkait karena Termohon dan Pihak Terkait juga memiliki hak yang sama melakukan perbaikan keterangannya setelah Pemohon melakukan perbaikan. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan harus dikesampingkan;

- (ii) Bahwa sepanjang eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilu/Pemilukada sehingga tidak termasuk kewenangan konstitusional Mahkamah untuk mengadili dan memutus, menurut Mahkamah, dalam sengketa Pemilu/Pemilukada dapat dikategorikan beberapa pelanggaran Pemilu/Pemilukada, antara lain, pelanggaran administrasi Pemilu/Pemilukada; pelanggaran kode etik; perselisihan hasil Pemilu/Pemilukada; sengketa dalam proses Pemilu/Pemilukada; dan pelanggaran pidana Pemilu/Pemilukada seperti *money politic*, penganiayaan, intimidasi, yang *notabene* jenis-jenis pelanggaran *a quo* masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu/Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukum melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas, yaitu dalam penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah tidak hanya terpaku pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 maupun Pasal 4 PMK 15/2008 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 106 ayat (1) menyatakan, “*Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan*

*kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”, dan ayat (2) menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”;*

- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 4 menyatakan, *“Objek perselisihan hasil Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;*

Bahwa dalam mengemban misinya sebagai pengawal konstitusi, tidak dapat memainkan peranannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, yang berarti Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan yang nyata-nyata terbukti adanya suatu tindakan hukum yang mencederai hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses pemilu atau pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum yang pada akhirnya melanggar prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika demikian, maka Mahkamah selaku institusi negara hanya menjadi “tukang stempel” saja dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, yang hal tersebut melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa pemilukada tidak hanya membedah permohonan yang hanya melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, masif, dan terstruktur, dan ini terbukti berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan perkara baik dalam rangka pengujian undang-undang maupun dalam perkara perselisihan hasil pemilu ataupun Pemilukada;

Berdasarkan pandangan hukum di atas maka eksepsi Pihak Terkait tentang ruang lingkup kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait harus dikesampingkan.

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.20] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

**[3.20.1]** Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait maka tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pemilukada dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2010;
2. Pemilukada dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2010 meliputi 7 (tujuh) kecamatan;
3. Peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru diikuti oleh empat Pasangan Calon;

**[3.20.2]** Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak dalam persidangan, juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu tentang:

1. Permasalahan DPT, penambahan 100 surat suara, dan penghilangan hak pilih;
2. Keterlibatan warga negara asing dalam pemungutan suara;

3. Penggunaan fasilitas pemerintah dan keterlibatan PNS dalam kegiatan kampanye;
4. Praktik politik uang (*money politic*);

[3.21] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

**[3.21.1]** Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran/kecurangan dengan mengubah DPT sesuai Keputusan Nomor 17 Tahun 2010 sebanyak 57.273 pemilih diubah dengan Keputusan Nomor 18 Tahun 2010 menjadi sejumlah 57.775 pemilih, selain itu juga banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Anggota KPU bernama Karel Labok, S.T. terlibat dalam memanipulasi DPT untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemohon juga mendalilkan, Termohon meminta Johanis Lesbasa untuk menambah 100 surat suara di TPS 11 Kelurahan Galay-Dubu, dan terjadi penghilangan hak suara 91 pemilih di Desa Kabalsiang dan 16 pemilih di Desa Murai;

Bahwa untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-13 dan Bukti P-14, serta seorang saksi bernama Johanis Lesbasa yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 30 Juli 2010 Termohon mengeluarkan Surat Keputusan baru tentang DPT. Dalam Surat Keputusan baru tersebut terjadi penambahan 403 pemilih, padahal surat suara sudah tercetak sehingga banyak orang yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengemukakan bahwa perubahan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru menyangkut DPT yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 18 Tahun 2010 disebabkan adanya kekeliruan, bukan kesengajaan karena para pemilih yang namanya belum tercantum dalam DPT Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden belum terdaftar dalam DPT Pemilukada, terjadinya pemindahan dari kecamatan lain ke Kecamatan Pulau-pulau Aru, dan terjadinya pemekaran RT. Perubahan DPT dimaksud telah disepakati oleh

keempat Pasangan Calon. Tidak benar Termohon memerintahkan Johanis Lesbasa untuk datang ke kantor KPU guna menambah 100 surat suara. Untuk mendukung bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-12. Sementara Pihak Terkait menyatakan, dalil-dalil Pemohon mengenai DPT bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada karena DPT merupakan keputusan di bidang urusan pemerintahan dan tidak merupakan hasil pemilihan umum. Lebih dari itu, Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 18 Tahun 2010 berlaku secara sah untuk keempat Pasangan Calon yang merupakan butir kesepakatan keempat pasangan calon dalam rapat bersama KPU Kabupaten Kepulauan Aru.

Menurut Mahkamah, berdasarkan Bukti P-4 dan Bukti T-12 yang diajukan Pemohon dan Termohon, perubahan DPT tersebut dilatarbelakangi oleh kekeliruan pada rekapitulasi jumlah DPT di Kecamatan Pulau-Pulau Aru dan perubahan dimaksud juga hanya ditetapkan di Kelurahan Galay Dubu, Desa Kobamar, Desa Jabulenga, dan Desa Tunggu masing-masing di Kecamatan Pulau-Pulau Aru (*vide* konsiderans Menimbang huruf b dan diktum kedua keputusan *a quo*);

Bahwa meskipun Pemohon menguraikan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, tetapi Pemohon tidak dapat mengajukan alasan hukum yang rasional bahwa jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya semata-mata disebabkan oleh perubahan DPT dimaksud, karena seseorang tidak menggunakan hak pilihnya juga dapat disebabkan oleh pertimbangan pribadi masing-masing pemilih atau oleh alasan-alasan tertentu lainnya yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang;

Bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, perubahan DPT *a quo*, ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari semua Pasangan Calon sehingga secara hukum, Keputusan Termohon mengikat kepada semua Pasangan Calon. Mahkamah juga mencermati Bukti P-10 yang diajukan Pemohon berupa surat penyampaian pelanggaran Pemilukada kepada Panwaslu bertanggal 13 Juli 2010 yang *notabene* satu hari menjelang dilaksanakannya rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten. Persoalan DPT yang oleh Pemohon baru disampaikan kepada

Panwaslu satu hari menjelang pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten menjadi kehilangan relevansinya karena Pemohon tidak menggunakan haknya ketika persoalan DPT dimaksud masih memungkinkan ditindaklanjuti oleh Panwaslu dalam kurun waktu yang dibenarkan oleh hukum, dan berdasarkan Bukti P-8 yang diajukan Pemohon, telah ternyata pembentukan Tim Verifikasi DPT *a quo* juga melibatkan semua Pasangan Calon termasuk Pemohon;

Sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan ada anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang terlibat memanipulasi sebagian DPT guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan karena Pemohon tidak menjelaskan bentuk manipulasi yang dilakukan Karel Labok, S.T, dalam memanipulasi DPT untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Pemohon juga tidak menguraikan sejauhmana pengaruh tindakan manipulasi tersebut terhadap konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas tindakan manipulasi yang dilakukan oleh Karel Labok, S.T. dan seberapa besar pengaruhnya terhadap konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Bahwa meskipun bantahan dan bukti Termohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah dalam membantah dalil Pemohon yang menyatakan ada permintaan untuk menambah surat suara sebanyak 100 lembar di TPS 11 Desa Galay Dubu padahal surat suara telah dikirim lengkap sesuai dengan jumlah pemilih, namun Pemohon tidak secara jelas menguraikan siapa yang mendatangi Johanis Lesbasa dan meminta yang bersangkutan agar hadir di kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru guna penambahan surat suara, apakah KPU Kabupaten Kepulauan Aru secara kelembagaan atautkah Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru. Di samping itu, Pemohon juga tidak menguraikan berapa surat suara yang sebenarnya yang harus diterima oleh TPS 11 Kelurahan Galay Dubu sehingga penambahan 100 lembar surat suara tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-Undang. Pemohon juga tidak mampu menguraikan berapa penggunaan surat suara di TPS 11 Kelurahan Galay Dubu setelah ada penambahan 100 lembar surat suara tersebut. Ketidakmampuan Pemohon menguraikan rangkaian tindakan penambahan surat suara dengan

kemungkinan terjadinya kecurangan atas penambahan dimaksud dan berdasarkan Bukti P-9 yang diajukan Pemohon, ternyata penambahan surat suara tersebut telah memenuhi prosedur yang dibenarkan oleh hukum. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

**[3.21.2]** Pemohon mendalilkan bahwa ada 12 (dua belas) warga negara asing yang ikut mencoblos pada Pemilu pada tanggal 7 Juli 2010. Sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* dengan mengatakan tidak benar adanya warga negara asing yang ikut memilih. Sementara Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon *a quo* hanya merupakan “uneg-uneg” yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

Bahwa berdasarkan dalil dan bantahan Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak relevan untuk dipertimbangkan karena sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup;

**[3.21.3]** Pemohon mendalilkan bahwa ada penggunaan fasilitas Pemerintah dan keterlibatan PNS dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-12 dan tiga saksi masing-masing bernama Yance Lelepam, Junus Mangar dan Yahanes Benamem yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Linmas, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, ada kepala dinas/SKPD yang turun ke desa-desa untuk mempengaruhi keluarga, kerabat, handai taulan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan banyak PNS yang terlibat langsung dalam kegiatan kampanye serta Anggota Satpol PP yang bertugas sebagai Panwas;

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa tidak ada kepala dinas/SKPD yang turun ke desa-desa untuk mempengaruhi keluarga, kerabat, handai taulan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak pernah ada pembuatan panggung kampanye oleh Satuan Polisi Pamong Praja, tidak pernah ada seorang PNS bernama Alexander Dumgair yang melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak pernah ada SK Bupati yang ditujukan kepada Camat Aru Tengah Timur untuk menjadi Sekretaris PPK.

Sementara Pihak Terkait menyatakan bahwa Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati *incumbent* dalam melaksanakan kampanye tidak pernah

menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan Bupati, baik itu *speed boat* maupun mobil dinas. Selain itu, jika benar, *quod non*, terjadi “pelanggaran” atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sanksinya adalah “*penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD*” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Menurut Mahkamah, dari dalil-dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, Pemohon tidak dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang didalilkan apakah rangkaian kejadian dimaksud merupakan upaya sistematis yang bersifat hierarkis dari Pihak Terkait dengan menggunakan pengaruh dan wewenang yang ada pada Pihak Terkait selaku Bupati petahana (*incumbent*). Dari dalil-dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, kejadian-kejadian yang didalilkan haruslah dianggap sebagai kejadian yang bersifat sporadis yang tidak dapat dibuktikan kaitannya secara hukum dengan Pihak Terkait.

Bahwa seandainya pun terjadi pelanggaran dimaksud, berdasarkan Pasal 78 *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dugaan pelanggaran dimaksud merupakan pelanggaran terhadap tata cara kampanye yang sanksinya adalah peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, dugaan pelanggaran dimaksud masih dalam ranah Panwaslukada dan KPU Kabupaten Kepulauan Aru serta tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan;

**[3.21.4]** Pemohon mendalilkan terjadi praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-7 dan

dua saksi masing-masing bernama Leonard Lelepem dan Alexander Apalem yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tanggal 31 Mei 2010 praktik politik uang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Kojabi, pada tanggal 6 Juli 2010, Kepala Desa Hokmar bernama Hopny Roropuy menerima uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk dibagi-bagikan kepada warga desa agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Begitu pula pembagian uang juga terjadi di rumah dinas Bupati, yang terbagi dalam dua gelombang yang mencapai 500 orang lebih, masing-masing menerima Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon *a quo* dengan menyatakan bahwa praktik politik uang yang didalilkan Pemohon semuanya tidak benar karena tidak ada bukti dan petunjuk yang menjelaskan bahwa telah terjadi praktik politik uang. Sementara Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak benar dan tendensius.

Menurut Mahkamah, meskipun bantahan Termohon dan Pihak Terkait tidak cukup meyakinkan Mahkamah, tetapi dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon juga kurang meyakinkan adanya praktik politik uang yang terjadi secara meluas yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi yang terpenting bagi Mahkamah, bahwa praktik politik uang merupakan pelanggaran pidana Pemilu yang harus diselesaikan terlebih oleh lembaga yang berwenang *in casu* Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum. Oleh karena dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon belum ada tindak lanjut dari lembaga yang berwenang yang berarti belum ada kepastian hukumnya, maka dalil-dalil *a quo* kalau pun benar adanya harus dinilai sebagai kejadian yang bersifat sporadis yang tidak dapat dihubungkan satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan sehingga pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak dapat disebut sebagai pelanggaran yang serius yang terjadi dalam skala yang luas yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai praktik politik uang tidak terbukti secara hukum dan harus dikesampingkan.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-10 yang diajukan Pemohon berupa surat penyampaian pelanggaran Pemilukada kepada Panwalsu bertanggal 13 Juli 2010 atau satu hari menjelang rekapitulasi tingkat KPU yang notabene perolehan suara sudah dapat diprediksi, menjadi tidak relevan mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang berujung pada permintaan kepada Panwaslu untuk mendiskualifikasi pemenang Pemilukada. Secara nalar yang wajar, laporan tersebut tidak mungkin bisa ditindaklanjuti oleh Panwaslu, terlebih lagi memenuhi permintaan Pemohon untuk mendiskualifikasi pemenang Pemilukada. Pemohon tidak menggunakan haknya dengan melaporkan dugaan pelanggaran dan kecurangan kepada Panwaslu pada waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Dengan mencermati Bukti P-10 *a quo* yang ternyata juga menjadi materi permohonan Pemohon kepada Mahkamah, Mahkamah berpendapat, selain dalil-dalil yang diberi penilaian hukum di atas, tidak relevan untuk dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum tersendiri;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga demi hukum keputusan Termohon yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru harus dianggap sah menurut hukum. Sejalan dengan ini, Mahkamah juga tidak menemukan bukti yang meyakinkan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalilnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili,

##### **Menyatakan:**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd,**

**Moh. Mahfud MD  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd,**

**Achmad Sodiki.**

**ttd,**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd,**

**Maria Farida Indrati**

**ttd,**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd,**

**Hamdan Zoelva**

**ttd,**

**M. Akil Mochtar**

**ttd,**

**Harjono**

**ttd,**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd,**

**Makhfud**